

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh semua warga negara, karena setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bagi kemanusiaan kesehatan diartikan sebagai investasi karena sebagai modal dasar yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat untuk dapat beraktifitas dan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat secara ekonomi (Mote, 2008).

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan primer yang membantu masyarakat dalam masalah kesehatan. Peraturan menteri kesehatan (Permenkes) Nomor 75 Tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat menyebutkan bahwa puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Puskesmas dituntut untuk dapat memiliki karakter mutu pelayanan prima yang sesuai dengan harapan pasien, serta memberikan pelayanan medis yang bermutu.

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas merupakan suatu kesatuan untuk melaksanakan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak

pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat (Kemenkes RI, 2014).

Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasiaan. Fungsi tenaga kefarmasiaan adalah sebagai pembuat termasuk pengendali mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Kemenkes RI, 2009).

Pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas maka menteri kesehatan mengeluarkan peraturan yaitu Permenkes 30 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Pelayanan kefarmasian berupa pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinik, sumber daya kefarmasian dan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas ini di harapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient oriented*) (Kemenkes RI, 2014). Apoteker merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana tercantum dalam PP No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 1 bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan

pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sedangkan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam menjalankan tugasnya sebagai apoteker, apoteker dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker (PP No.51, 2009) (Kemenkes RI, 2014)

Resiko terjadinya kelalaian dalam pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian bisa terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan antara lain di puskesmas. Kelalaian pelayanan kefarmasian dapat terjadi dalam pengkajian resep yaitu: tenaga kefarmasian menerima resep tetapi tidak melakukan skrining/pengkajian, tenaga kefarmasian menerima resep dokter tetapi tulisannya meragukan/ tidak jelas, tidak melakukan kewajibannya untuk konfirmasi dahulu kepada dokter penulis resep. Pemberian obat dapat juga terjadi antara lain label obat salah/ tidak ada/tidak jelas, obat yang diberikan kepada pasien salah, rute pemberian yang salah. Selain itu bisa juga informasi obat kepada pasien yang salah/tidak jelas, bentuk sediaan yang salah, obat kadaluwarsa, pasien mengalami alergi, dan penjelasan cara pemakaian kepada pasien yang salah (Barkatullah, 2008).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rasdianah, N. & Hiola, F (2021) diketahui bahwa gambaran penerapan standar pelayanan kefarmasian pengkajian

dan pelayanan resep sebesar 86,91%, aspek pelayanan informasi obat sebesar 80,64%, pelaksanaan konseling sebesar 58,06%, kesesuaian aspek ronde/visite dilakukan tenaga kefarmasian pada puskesmas rawat inap sebesar 58,06%, pelaksanaan aspek monitoring efek samping obat hanya sebesar 21,33%, aspek monitoring terapi obat sebesar 53,22 %, aspek evaluasi penggunaan obat sebesar 48,39%, sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian puskesmas yang termasuk pada kategori baik adalah aspek telaah resep dan pelayanan resep, aspek penyajian informasi obat. Sedangkan 5 aspek lainnya masih pada kategori kurang.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Marlupi D (2022) di puskesmas alosika kabupaten konawe bahwa Pengkajian dan Pelayanan Resep berjalan cukup optimal, pelayanan informasi obat (PIO) berjalan kurang optimal, konseling berjalan tidak optimal, monitoring efek samping obat (MESO) berjalan tidak optimal, pemantauan terapi obat (PTO) berjalan tidak optimal, dan evaluasi penggunaan obat berjalan tidak (EPO) optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Farmasi Klinik di Puskesmas Kecamatan wonosari Klaten. Penulis melakukan penelitian tentang bagaimana gambaran pelaksanaan standar pelayanan farmasi klinik di puskesmas kecamatan wonosari klaten Apakah sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dengan Kemenkes 74 tahun 2016 yang mengatur standar kefarmasian di puskesmas.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka diambil rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana gambaran pelaksanaan standar pelayanan farmasi klinik di Puskesmas Kecamatan Wonosari Klaten?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan standar pelayanan farmasi klinik di Puskesmas Kecamatan Wonosari Klaten.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Bagi penulis

Diharapkan mampu memberikan informasi mengenai penerapan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas

1.4.2 Bagi Puskesmas

Sebagai masukan untuk dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

1.4.3 Bagi Institusi

Dapat dijadikan sebagai informasi untuk penelitian selanjutnya tentang pelayanan kefarmasian.

1.4.4 Bagi masyarakat

Dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelayanan kefarmasian, secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas hidup Masyarakat agar menjadi lebih baik lagi.

